

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Moch. Luqmanul hakim

Nim : 2018.5502.04.0755

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : *Netting Dalam Transaksi Forward Agreement Pada Pasar Valuta Asing Perspektif Hukum Ekomnomi Syariah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Bojonegoro, 26 Juni 2022

.....ing menyatakan



Moch. Luqmanul hakim  
2018.5502.04.0755

# UNUGIRI


### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Luqmanul Hakim, NIM: 2018.5502.04.0755 dengan judul "*Netting* dalam Transaksi *Forward Agreement* pada Pasar Valuta Asing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 26 Juni 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Eko Arief Cahyono, M.Ek.  
NIDN. 2122098901

  
Ririn Fauziyah, M.H.I  
NIDN. 21201018801

# UNUGIRI


**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Luqmanul Hakim, NIM. 2018.5502.04.0755 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Kamis, 28 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum Islam.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

- |                                    |                |         |
|------------------------------------|----------------|---------|
| 1. K. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I. | (Ketua Sidang) | (.....) |
| 2. Dr. Nurul Huda, M.H.I.          | (Penguji I)    | (.....) |
| 3. Eko Arief Cahyono, M.EK.        | (Penguji II)   | (.....) |
| 4. Ririn Fauziah, M.H.I.           | (Sekertaris)   | (.....) |

Bojonegoro, 28 Juli 2022  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Adab  
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri  
Bojonegoro  
Dekan,

  
**Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I**  
NIDN. 211708770

## MOTTO

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“Mudahkanlah dan jangan engkau persulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka, jangan membuat mereka menjadi takut”.

(H.R. Bukhari-Muslim dari Anas bin Malik r.a)

“Carilah harta dengan cara yang baik karena harta itu hijau dan manis. Barangsiapa mendapatkannya dengan jiwa yang tenang maka akan diberkahi. Dan barangsiapa mendapatkannya dengan nafsu serakah, maka tidak akan mendapatkan berkah, seperti orang makan yang tidak pernah kenyang”.

(Penulis)

UNUGIRI

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini ku persembahkan:

- ❖ Teruntuk orang tuaku yang sangat aku sayangi dan cintai yang telah senantiasa menyayangi, mendidik, dan memberikan doa-doa terbaik kepadaku.
- ❖ Untuk adik-adikku yang selalu memberikan doa dan dukungan.
- ❖ Untuk dosen pembimbing bapak Eko Arief Cahyono, M.Ek dan ibu Ririn Fauziah, M.H.I. yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan ilmu-ilmu kepadaku.
- ❖ Untuk seluruh dosen dan staf Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mendidikku dengan ikhlas dan sabar.
- ❖ Untuk seluruh teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab tahun 2018 yang selalu saling menegur, mendukung, dan mengingatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

## ABSTRAK

Moch. Luqmanul Hakim (2018.5502.04.0755), *Netting* dalam Transaksi *Forward Agreement* pada Pasar Valuta Asing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

*Forward Agreement* merupakan teknik yang dipakai untuk memitigasi risiko dalam transaksi lindung nilai syariah (*Islamic Hedging*). *Hedging* Syariah merupakan cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk melindungi nilai tukar dalam transaksi valuta asing, di antaranya adalah teknik *forward*, *futures*, *swap*, dan *option*. Namun yang diperbolehkan dalam lindung nilai syariah hanyalah *forward agreement* ketika adanya *hājah*. *Forward agreement* merupakan transaksi di mana kedua belah pihak saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara *spot* dalam jumlah tertentu yang akan ditransaksikan pada masa yang akan datang, dengan nilai tukar yang telah disepakati pada saat itu. Nilai tukar yang dijadikan kesepakatan oleh kedua pihak tidak boleh *dinetting* (dipatok), namun harus berupa acuan.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah: bagaimana mekanisme transaksi *forward agreement* dalam pasar valas, bagaimana tinjauan Hikm Ekonomi Syariah terhadap *netting* dalam transaksi *forward agreement* pada pasar valas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum *netting* dalam transaksi *forward agreement* yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, serta mekanisme transaksi *forward agreement* pada pasar valas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah *literature* yang berkaitan dengan mekanisme transaksi *forward agreement* dan hukum yang mangakomodir berdasarkan sumber primer. Adapun sumber sekundernya dari skripsi, jurnal atau Fatwa DSN-MUI NO 96/2015 tentang lindung nilai syariah. Data yang diperoleh diolah menggunakan metode *deskriptif analitis* berdasarkan teori *tahawwut*, dan *ṣarf*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: pertama, mekanisme transaksi *forward agreement* adalah para pihak akan saling berjanji (*muwā'adah*) melakukan transaksi valas dengan menentukan mata uang yang akan diperjual belikan, nilai kurs mata uang, jumlah nominal mata uang yang akan ditransaksikan, dan menentukan waktu pelaksanaan. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo para pihak akan melakukan transaksi valas yang diikuti dengan serah terima mata uang dengan harga yang telah diperjanjikan sebelumnya atau tidak menggunakan harga secara *spot*. Kedua, menurut pandangan hukum ekonomi syariah *netting* dalam transaksi *forward agreement* tidak diperbolehkan karena termasuk perbuatan menetapkan harga untuk masa yang akan datang, serta terdapat unsur spekulasi. Karena ketika harga *dinetting* pada saat *muwā'adah* belum tentu sama pada saat jatuh tempo. *Netting* dalam transaksi *forward agreement* diperbolehkan pada tiga hal, yaitu: ketika terjadi perpanjangan transaksi (*roll ever*), perpendekan transaksi (*roll back*), dan pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai. Transaksi *forward agreement* diperbolehkan ketika ada *hājah* yang nyata.

Kata Kunci : *Netting*, Pasar Valuta Asing, *Forward Agreement*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* yang telah melimpahkan segenap *rahmat, taufiq* dan *hidayah-Nya* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari akhir kelak, Aamiin.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah SAW sepantasnya penulis haturkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'aarif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, M.Ek., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I., selaku dosen wali studi Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Eko Arief Cahyono, M.Ek., dan Ririn Fauziah, M.H.I. selaku dosen pembimbing I dan II yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.

7. Bapak dan ibu yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan do'a beliauah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Untuk adik-adikku yang selalu memberikan doa dan dukungan.
9. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab tahun 2018 yang selalu saling menegur, mendukung, dan mengingatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *jazakumullah ahsan al-jaza'*. Kkarena keterbatasan penulis, tentunya skrips ini banyak kekurangan dan sangat jaaah dari kata kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih

Bojonegoro, 26 Juni 2022

Penulis,

**UNUGIRI**

Moch. Luqmanul Hakim



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Penelitian Terdahulu .....	9
H. Kerangka Teori .....	12
I. Metode Penelitian .....	17
J. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Konsep <i>Tahawwuf</i> .....	23
B. Teori <i>Şarf</i> .....	27

<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>41</b>
<b>A. Gambaran Umum Gambaran Umum Pasar</b>	
<b>Valuta Asing .....</b>	<b>41</b>
<b>B. Gambaran Umum Transaksi <i>Hedging</i> Syariah .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>59</b>
<b>A. Mekanisme Transaksi <i>Forward Agreement</i> .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Analisis <i>Netting</i> dalam Transaksi <i>Forward Agreement</i></b>	
<b>Menurut Hukum Ekonomi Syariah .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**UNUGIRI**

## DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabin, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissetations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Damah	U



# UNUGIRI